



Nomor : 112/WK/CORSEC/2024

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil
RUPO atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita
Karya Tahap I Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas **Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020** yang telah dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO yang telah dilakukan pada Senin, 18 Maret 2024 pada Surat Kabar Media Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Board of Directors

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHUN III TAHUN 2018

(1) Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-17, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :

Table with 4 columns: Pembayaran, Tanggal, Pembayaran, Tanggal. Shows payment schedule from 28-12-2018 to 28-03-2021.

(2) Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Table with 4 columns: Pembayaran, Tanggal, Pembayaran, Tanggal. Shows payment schedule from 23-09-2024 to 23-06-2026.

pembayaran masing-masing sebesar 12,5% dari Jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

(3) Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034, Bunga akan dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Table with 4 columns: Pembayaran, Tanggal, Pembayaran, Tanggal. Shows payment schedule from 23-06-2024 to 23-12-2027.

tersebut melebihi 25% dari total asid Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.

2. Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 45, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:

a. Mengubah Premis, antara lain:

- (i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000,00, yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.
- (ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28-09-2018 (dua puluh delapan September dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00,
- 2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- (iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp761.000.000.000,00 pada tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu) sebagai Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00.
- (iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:

- 1) Perjanjian Perwaliamanatan:
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44.

- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41, yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

- 2) Pengakuan Hutang:
- Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 45,

- Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 83, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

(v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 pada tanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:

- 1) Menyetujui Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penulisan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan cross default, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penulisan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan cross default.
- 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

(vi) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41, dan Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41, yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, yang akan diberikan nomor dan tanggal kemudian (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan").

(vii) Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Hutang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Hutang

b. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

- 1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan Emiten dengan ini berjanji secara mutual serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah yang baik berupa:

A. Hutang Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000,00 dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

- b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 dengan tingkat bunga:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 9,75% per tahun; dan

- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

B. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh Emiten; serta C. Ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah-jumlah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terutang oleh Emiten setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi. Jumlah-jumlah yang terutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "Jumlah Terutang".

3. Pemegang Obligasi mengesampingkan dan melepaskan hak atau tuntutan yang tidak dapat dituntut kembali atas kewajiban pembayaran Denda yang timbul sehubungan dengan kelalaian terhadap kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 3) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

III. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 45, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan-perubahan tersebut, untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024.

IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, termasuk biaya Notaris (antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 18 Maret 2024



PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHUN IV TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 ("RUPO") pada tanggal 21 Februari 2024, bertempat di Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 ("Obligasi") yang bernilai pokok sebesar Rp1.209.750.000.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 1.209.750.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara yang merupakan 88,8379 % (delapan puluh delapan koma delapan tiga tujuh sembilan persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Emiten) Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Emiten) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu berjumlah Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Dalam RUPO tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu :

- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang abstain sebanyak 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah)
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Februari 2024, pada Pilihan 1 sebanyak 502.750.000.000 (lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp502.750.000.000 (lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau 42,94 % (empat puluh dua koma sembilan empat persen);
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tidak setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO tanggal 21 Februari 2024 (sesuai dengan Pilihan 1 yang telah dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan 2 sebanyak 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar) suara atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau 57,06 % (lima puluh tujuh koma nol enam persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPO tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 5% (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, sehingga RUPO telah mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 18 Maret 2024



ANTARA FOTO/ADWINATA SOLIH

NGABUBURIT DI DANAU PERINTIS:

Sejumlah warga berfoto di wahana perahu tembaga di objek wisata Danau Perintis, Bone Bolango, Gorontalo, kemarin. Objek wisata tersebut menjadi salah satu lokasi tujuan warga untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit lantaran memiliki berbagai wahana, pemandangan alam yang bagus, hingga beragam kuliner.

PULAU KE PULAU

Tarik Wisatawan, Pemkab Buleleng akan Luncurkan Aplikasi Visit North Bali

DINAS Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng, Bali, bakal meluncurkan aplikasi Visit North Bali bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-420 Kota Singaraja, akhir bulan ini. Kehadiran aplikasi tersebut, menurut Kabid Pemasaran Dispar Kabupaten Buleleng Agus Widya Suputra, ditujukan agar wisatawan lebih mudah mencari informasi mengenai destinasi wisata dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Dalam aplikasi ini terdapat berbagai jenis informasi destinasi pariwisata, informasi hotel, aktivitas wisata, penyewaan mobil, manicare, produk ekonomi kreatif, rumah sakit, pasar, serta pendukung lain. "Di sana travel-nya gampang yang interface-nya gampang yang Traveloka. Itu akan lebih mudah bagi para wisatawan khususnya yang akan datang ke Kabupaten Buleleng untuk mencari informasi terkini terkait apa yang ada di Kabupaten Buleleng," ucapnya. (OLJ-3)

Tangani Stunting, Kementerian PU-Pera Bangun 20 IPAL

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membangun 20 titik instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan demi membuka akses air bersih sebagai bentuk dukungan percepatan penuntasan kasus stunting. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi Rinaldy Adzany menjelaskan, saat ini bantuan pembangunan IPAL tersebut baru menyelesaikan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. "Mudah-mudahan pada pertengahan tahun ini pembangunannya sudah bisa dilaksanakan," kata Rinaldy, kemarin. Ada empat kelurahan yang akan mendapatkan bantuan pembangunan IPAL. Lokasinya di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong; Kelurahan Baros, Kecamatan Baros; serta Kelurahan Cisarua dan Subangjaya, Kecamatan Cikole. (BBJ-3)

Polisi Jaring 224 Motor dari Razia Balap Liar Selama Ramadan

SEJAK memasuki bulan Ramadan, Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sudah menjangkir 224 motor yang digunakan untuk balapan liar di sejumlah ruas jalan. Kasatlantas Polres Gowa Ajun Komisaris Ida Dayu Made Ari menjelaskan, pihaknya gen-car melakukan razia balap liar. Bahkan, dalam tiga hari razia dilakukan, sudah terjaring lebih dari 200 sepeda motor. "Saat ini, semua kendaraan kita amankan di halaman Mako Polres Gowa. Mereka ditangkap karena melakukan pelanggaran sudah jelas, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm, dan melakukan atraksi membahayakan seperti free style di jalan-jalan utama," jelas Ida Dayu. Pelaku dapat dijera hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp3 juta sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009, Pasal 297, tentang balap liar anak remaja. Selain itu, sebagai efek jera, motor turut disita selama tiga bulan sesuai peraturan yang ada. (LNJ-3)

Pasar Murah Terus Digeber

Operasi pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

YOSE HENDRA yose@mediaindonesia.com

SEJUMLAH pemerintah daerah terus menggelar pasar murah untuk mengendalikan harga komoditas dan membantu masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan harga murah. Kendati demikian, kenaikan harga tetap terjadi lantaran pasokan yang disediakan selama pasar murah terbatas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), misalnya, melalui Dinas Pangan Provinsi akan menggelar pasar murah komoditas cabai

yeldi Ansharullah, kemarin. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Pemkab Temanggung menggelontorkan sedikitnya 100 kilogram telur pada Gerakan Pangan Murah, kemarin. Penjabat Ketua Tim PKK Kabupaten Temanggung Indra Prasmini menyebutkan, Gerakan Pangan Murah juga menyediakan bahan makanan pokok lainnya dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Di antaranya beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Perum Bulog, juga ada gula pasir, minyak goreng, sirup, tepung, biskuit yang merupakan produk lokal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, Warung Tekan Inflasi yang digelar Pemkot Malang selama empat hari terakhir di Pasar Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sudah menjual 4 ton dari total 8

ton beras selama empat hari ini, sekaligus berhasil menurunkan harga beras. "Ini sudah membantu warga saat Ramadan. Harga beras dijual Rp51.000 per kemasan 5 kg dari harga normal Rp54.500," tegas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi. Tetap tinggi Harga komoditas kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah termasuk di Tasikmalaya, Jawa Barat, masih merangkak naik. Itu terjadi pada telur dan daging ayam. Harga telur dan daging ayam yang makin mahal membuat banyak warga mengeluh. Seorang pedagang telur di Pasar Cukurubud, Dodi, 45, mengatakan telur ayam